



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /52 /B.05 /HK/2026

TENTANG

PENETAPAN PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan dalam rangka Implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah, telah dilaksanakan pembahasan terhadap usulan Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 dan tertuang dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Paket Strategis Nomor : 000.3/0064/05/2026, tanggal 23 Januari 2026 serta Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Nilai Paket Strategis Nomor : 000.3/0127/05/2026, tanggal 06 Februari 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan Paket Strategis Nomor : 000.3/0064/05/2026, tanggal 23 Januari 2026;

2. Berita Acara Rapat Pembahasan Perubahan Nilai Paket Strategis Nomor : 000.3/0127/05/2026, tanggal 06 Februari 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menetapkan Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada para Perangkat Daerah Pengampu Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini agar dapat menindaklanjuti proses kelengkapan dokumen yang diperlukan sebagai bagian dari ketaatan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Kepada para Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar melaksanakan seluruh proses pengadaan Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 ini dengan tertib administrasi dan sebaik-baiknya, serta memastikan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 3 - 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/153/B.05/HK/2026
TANGGAL : 9 - 3 - 2026

**PAKET STRATEGIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA PAKET	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	Preservasi Jalan Ruas Bandar Jaya-Sp. Mandala (Link.022) di Kabupaten Lampung Tengah (Pinjaman Daerah)	Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2.	Preservasi Jalan Ruas Gedong Aji-Umbul Mesir (Link.093) di Kabupaten Tulang Bawang 1 (Pinjaman Daerah)	Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah)	
3.	Preservasi Jalan Ruas Kasui-Air Ringkih (batas Sumatera Selatan) (Link.075) di Kabupaten Way Kanan (Pinjaman Daerah)	Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah)	
4.	Preservasi Jalan Ruas Padang Ratu-Pekurun Udik (Link.030) di Kabupaten Lampung Tengah (Pinjaman Daerah)	Rp40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah)	
5.	Pelebaran Penambahan Lajur Sp. Korpri-Purwotani (Link.016) di Kabupaten Lampung Selatan (Pinjaman Daerah)	Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)	
6.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Way Kandis di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan	Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
7.	Lanjutan Pembangunan Gedung Nuklir (SPECT) di Bandar Lampung	Rp15.842.940.000,- (lima belas milyar delapan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) Sumber dana: - Dana Alokasi Khusus: Rp11.889.440.000,- (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) - Dana BLUD: Rp3.953.500.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung

NO.	NAMA PAKET	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
8.	Pembangunan Bunker Radioterapi (LINAC) di Bandar Lampung	Rp16.975.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) Sumber dana: - Dana Alokasi Khusus: Rp9.975.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) - Dana BLUD: Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah)	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
9.	Pengadaan Alat untuk Laboratorium Laboratorium Kultur Tuberkułosis (TB)	Rp739.560.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)	UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL